



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 050/Kep.07-Sekret/I/Dinkes/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021**
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari yaitu ;
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan

Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan pengadaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
NIP. 19620713 198911 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 050/Kep.07-Sekret/I/Dinkes/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Jabatan	Contoh Tanda Tangan	Paraf
	Pejabat Pengadaan			
1	2	3	4	5
1.	ROMAULI MASNIARI L, SKM NIP. 19741217 199903 2 004	Pejabat Pengadaan Dengan Metode E-Purchasing Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang, UPT Labkesda dan UPT Instalasi Farmasi.		
2.	MAULANA AB!K, ATEM NIP. 19800105 200604 1 027	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Pengadaan Langsung Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang, UPT Labkesda dan UPT Instalasi Farmasi.		



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610713 198911 2 001